

SKRIPSI

**DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU
NO. 39/PDT.P/2022/PA.Br)**



OLEH

**MULIA GADING
NIM. 16.2100.009**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU
NO. 39/PDT.P/2022/PA.Br)**



OLEH

**MULIA GADING
NIM. 16.2100.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA. Br)

Nama Mahasiswa : Mulia Gading

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : 1863 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 9 September 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.
NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.H.I.
NIP : 197110042003121002



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA. Br)

Nama Mahasiswa : Mulia Gading

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : 1863 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 9 September 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H. : (Ketua) (.....)

Wahidin, M.H.I. : (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. : (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H. : (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Abbas Iranie (Alm) dan Ibunda Hj. Imarawah, S.Pd.I. tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. dan bapak Wahidin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai “Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H. selaku Penguji I dan II yang telah menguji, membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan tugas skripsi ini.


5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Salimirati, S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Barru yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Barru.
7. Kemudian, terima kasih kepada saudara, teman-teman dan kerabat yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juli 2022
10 Syawal 1443 H

Penulis


Mulja Gading
NIM. 16.2100.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulia Gading
NIM : 16.2100.009
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2022
10 Syawal 1443 H

Penulis



Mulia Gading
NIM. 16.2100.009

ABSTRAK

Mulia Gading. *Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br)* (dibimbing oleh H. Sudirman L., dan Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru, analisis teori masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br.

Kualitatif deskriptif sebagai pendekatan yang dipilih oleh peneliti untuk menemukan informasi penting tentang permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh dilapangan melalui beberapa tahapan berdasarkan Teori Miles dan Hiberman mulai dari data dikumpulkan, direduksi, disajikan hingga dibuat suatu kesimpulan yang holistik.

Sehingga, dari penelitian yang dilakukan maka dipahami bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, mencegah pelanggaran syariat agama oleh anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua; 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br yaitu pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, persamaan didepan hukum, kesetaraan gender, non-diskriminasi, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, penghargaan atas pendapat anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik anak serta demi mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan khususnya bagi sang anak; 3) Analisis *masalah mursalah* terhadap perkara dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini jika ditinjau hukum Islam telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam dan dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam rangka pemeliharaan harta, keturunan, akal, jiwa dan utamanya bagi agama.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Putusan Hakim Pengadilan Agama

DAFTAR ISI


	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Konseptual	43
D. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
F. Uji Keabsahan Data	51

G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru	57
B. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br	61
C. Analisis masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	X

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Grafik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Barru pada Tahun 2017-2021	7
2.1	Bagan Kerangka Pikir	46
3.1	Analisis Data Model Miles dan Huberman	54
4.1	Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditolak di Pengadilan Agama Barru Tahun 2017-2021	57



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Dokumentasi
3	Surat Keterangan Penelitian
4	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sempurna diciptakan oleh Allah swt. dibekali dengan berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling mengenal, bekerja bersama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak sebatas mempersatukan manusia ataupun kontrak keperdataan biasa, namun lebih dari itu sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah saw. dan sarana yang paling legal untuk menyalurkan naluri biologis manusia sesuai panduan agama Islam sehingga menjadi nilai ibadah disamping pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang secara otomatis diemban oleh pihak yang menjalankannya. Nilai kesucian ikatan perkawinan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah swt. melalui ikatan kontrak keperdataan yang dilaksanakan.

Pentingnya perkawinan menjadi benteng yang kuat untuk mengurangi maksiat atau perzinahan terjadi karena membuat manusia membatasi pandangan, memelihara kemaluan dan lain-lain serta tujuan lain dari pernikahan yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia, damai dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, bagi siapapun yang dianggap telah mampu dan demi menghindari pelanggaran syariat agama maka diwajibkan ia menikah. Rasulullah saw. tentu sangat bangga dengan banyaknya keturunan dari ummatnya dengan relasi seksual untuk berketurunan dan penyaluran insting manusiawi. Kokohnya ikatan perkawinan dalam pandangan Islam sebagai komitmen pasangan suami istri terhadap kehidupan yang dijalani dan

menjadikan ia anggota masyarakat yang terhormat dimata masyarakat yang lain. Berbagai dali-dalil tentang pernikahan sebagai salah satu perintah agama dan fitrah yang dimiliki manusia telah dijelaskan oleh Allah swt. salah satunya dalam Q.S. An-Nur/24: 32 .

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹

Sistem perkawinan yang dilakukan dilihat dari berbagai sudut pandang sosial, adat istiadat, hukum positif dan agama sebagai sesuatu yang kompleks menjadi perhatian karena dengan perkawinan melahirkan keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat. Berawal dari pelaksanaan perkawinan dengan dengan mengikuti hukum adat dan hukum agama yang dianut hingga dibuatlah hukum positif (negara) untuk mengatur tentang administrasi pencatatannya baik di KUA Kecamatan bagi pemeluk Islam dan agama yang lain dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara lengkap perkawinan diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk batas usia diperbolehkannya perkawinan. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasl 7 ayat 1-3, berbunyi:

¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 494.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.²

Berbagai pertimbangan kesehatan, sosial, ekonomi, sosial budaya, keagamaan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan batas usia perkawinan. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan harapan kedua calon mempelai telah siap baik fisik maupun psikis sehingga harapan dilangsungkan perkawinan bisa terwujud. Kondisi pembatasan umur dibuat dan diberikan jalan keluar oleh Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk bagi pihak yang ingin bermohon perkawinan tetap dilakukan maka beberapa tahapan mulai dari pendaftaran (permohonan), pemeriksaan hingga penetapan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin apabila perkara tidak mampu memenuhi persyaratan permohonan dispensasi kawin kepada kedua belah pihak.

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru terjadi di Indonesia. Berbagai penyebab terjadinya kondisi ini sangat bervariasi mulai dari sebab keadaan ekonomi, pemahaman budaya, rendahnya pendidikan, nilai-nilai keagamaan tertentu hingga keinginan orang tua ataupun anak serta penyebab lain sehingga memilih perkawinan tetap dilakukan. Penetapan berbagai regulasi untuk mencegah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur maka ditetapkanlah regulasi oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kendati demikian, masih dibuka peluang penyimpangan terhadap aturan dasar sehingga secara legal

²Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

perkawinan di bawah umur bisa menjadi sah dimata hukum positif. Diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan ini. Disebutkan bahwa orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat medesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Tentunya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada sang anak seperti pelanggaran syariah agama oleh anak dan kerasan-keresahan sosial masyarakat yang dapat ditimbulkan.

Masih menjadi dilematis bagi masyarakat karena perkara pemberlakuan dispensasi kawin masih dianggap kontroversi jika dipandang secara hukum adat, hukum positif (nasional maupun internasional) dan hukum Islam. Berbagai permasalahan hukum ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Pertama, sistem hukum satu dengan sistem hukum lain perlu dipeadukan atau diharmonisasi. Kedua, di Indonesia tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di bawah umur masih menghadapi tantangan dan hambatan. Perspektif berbeda dari hukum Islam yang tidak menentukan batas umur tertentu bagi yang hendak melaksanakan perkawinan. Kemudian, ditinjau dari segi hukum positif fenomena ini dianggap tindakan yang melanggar hak-hak dengan dalil tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, menghalangi anak untuk berkreasi, belajar, bersosialisasi, menemukan potensi anak yang juga terhalangi akibatat perkawinan yang terlalu dini. Segala, pertimbangan tersebut perlu dipahami secara holistik dan mendalam bagi semua pihak baik pembuat penetapan, pihak orang tua dan utamanya bagi anak.

Mengindari pelanggaran syariat atau sebab yang lain yang dihadapi anak anak maka dibenturkan dengan kondisi anak yang secara emosional masih belum stabil. Perkawinan yang dilakukan memberikan konsekuensi tugas dan tanggung jawab bagi kedua pasangan suami istri nantinya. Jika kedua belah pihak hanya siap secara materi semata namun keduanya belum bersikap dewasa dan siap mental dalam menangani konsekuensi tugas tanggung jawab yang diemban maka akan memunculkan permasalahan baru. Tantangan mewujudkan perkawinan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruhnya dengan pandangan membangun bangsa atau Negara yang bahagia dimulai dari keluarga yang bahagia. Jika pasangan suami istri tidak sanggup menghadapi permasalahan dan tantangan dalam berkeluarga maka permasalahan yang akan timbul adalah perceraian keluarga maka dampaknya tingginya perkawinan di bawah umur berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian yang terjadi.

Fenomena sosial praktek perkawinan di bawah umur dianggap berdampak berbahaya dan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak. Hal tersebut dinilai merusak hak otonomi anak khususnya pihak perempuan untuk hidup dan memperoleh keadilan gender seperti kaum laki-laki, ia bebas untuk bekerja, bebas mengembangkan diri dan menempuh pendidikannya, serta terhindar dari kekerasan dan paksaan baik fisik dan psikis. Hal miris juga menjadi fakta sosial penyebab terjadinya fenome ini karena orang tua berfikir bahwa anak yang dikawinkan walaupun disaat anak masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga bahkan diharapkan sebagai solusi permasalahan ekonomi yang dialami keluarga tanpa memandang dampak yang akan dialami anak dibawah umur jika perkawinan tetap dilangsungkan. Hak anak terhadap masa depan dirinya, kondisi yang


dialami perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Jika memandang dalam perspektif agama Islam dijelaskan bahwa janganlah seseorang takut menikah karena alasan miskin sehingga dia menunda menikah karena Allah telah menyampaikan bahwa Allah swt. telah menjamin rezki hambanya apalagi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw.³

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang dititipkan kepada orang tua, sehingga anak tidaklah sepatasnya dipandang sebagai sebuah property atau aset keluarga sebab pemahaman demikian telah bertentangan dengan hak-hak anak dan merupakan aspek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua. Bahkan lebih miris lagi jika pihak orang tua menggunakan dalil atau terminologi agama yang pada kenyataannya disebabkan alasan permasalahan finansial keluarga. Anak sebagai penerus bangsa perlu menjadi perhatian bersama mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak rekreasi atau bermain, tidak dijadikan bahan eksploitasi, diberikan perlakuan adil dan tidak diskrimatif.

Mencermati semakin meningkatnya kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan memunculkan keresahan dan keperihatinan tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya dan langkah pencegahan terus dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian/Lembaga terkait serta seluruh pihak utamanya orang tua agar mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak, kualitas pendidikan formal, memberikan edukasi kepada anak terkait kesehatan reproduksi, serta memberikan tawaran dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya. Berikut

³Liberus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). h.28.

ini rekapitulasi data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru dari tahun 2017 hingga 2021:



Gambar 1.1 Grafik Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru pada Tahun 2017-2021⁴

Berdasarkan data di atas diketahui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan rekapitulasi perkara mulai tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 sebanyak 40 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 35 perkara, sebanyak 50 perkara pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 100 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 140 perkara. Berdasarkan data tersebut terlihat terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin mulai tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br)”.

B. Rumusan Masalah

⁴ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kab. Barru, di Barru, 23 November 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br?
3. Bagaimana analisis masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA. Barru.
3. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan nilai guna dan manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia khususnya permasalahan dispensasi kawin dan perkawinan di bawah umur.
2. Diharapkan penelitian ini sebagai jawaban atas tantangan tentang fenomena perkawinan di bawah umur yang kian meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi bahan evaluasi bersama baik dari pihak orang tua, pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan terkait pencegahan perkawinan dibawah umur.



BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terkait, berikut pemaparan review studi terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah dengan judul penelitiannya “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. Penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang yang mengkaji 3 permasalahan yaitu prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif.⁵

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah dalam hal bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun setelah dibandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Syamsiah yang lebih fokus pada bagaimana menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang bagaimana tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor

⁵Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah),” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga: IAIN Parepare, Tahun 2020.

16 Tahun 2019, faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan Syamsiah di Pengadilan Agama Pinrang sedangkan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dari dengan judul Penelitian “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi kawin dan mengetahui faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga, pemohon dispensasi kawin dan pengaturan hukum Islam menurut ulama di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif.⁶

Adapun persamaan yang dikaji dalam penelitian Ambar Suci Wulandari yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa adapun perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari bahwa dalam penelitiannya lebih fokus kepada aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aspek sosiologis masyarakat di Salatiga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

⁶Ambar Suci Wulandari, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang bagaimana tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan Ambar Suci Wulandari di Pengadilan Agama di Salatiga sedangkan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Barru sehingga tentu dari aspek sosiologis dimungkinkan akan ada perbedaan dan persamaan.

Serta, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Afriana Ningsih dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam dan Medis”. Penelitian ini membahas tentang tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ilmu kesehatan. Pada penelitian ini juga di bahas dari dua sisi dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur.⁷

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah Pengadilan Agama Barru. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Ratih Afriana Ningsih lebih fokus pada bagaimana tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ilmu kesehatan dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang bagaimana tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan

⁷Ratih Afriana Ningsih, “*Penetapan Dipensasi Nikah Pengadilan Agama Barru dalam Pandangan Hukum Islam dan Medis,*” Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep tentang Teori Masalah

Kalimat isim “Maslahah” yang berbentuk masdar memiliki arti sama dengan kata *al-shulhu*. Masalahah ataupun *al-shulhu* juga disinonimkan dengan kata *al-manfa'at* yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang akan membawa kepada kenikmatan.⁸ Diungkapkan dengan kata lain, *tehsil al-ibqa*. Kata *tehsil* dimaksudkan sebagai penghimpunan kenikmatan secara langsung, kemudian *ibqa* dimaksudkan sebagai penjagaam terhadap kenikmatan tersebut dengan menghindarkan dari mudharat dan hal yang menjadi penyebabnya. Allah swt. sebagai Maha Menetapkan Hukum (*Al-Hakam*) *syara'* tentu dengan tujuan memberikan manfaat yang besar bagi yang menjalankannya baik dengan tujuan menjag agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk kemaslahatan yang besar bagi mahluk-Nya.⁹

Ulama ushul juga mengemukakan pengetahuan lain secara etimologi kata masalah dengan mengidentikkannya dengan kata manfaat, baik dari makna ataupun segi lafalnya. Manfaat yang diperoleh dari usaha seperti dalam kegiatan ekonomi juga dijelaskan dengan istilah ini. Berbagai ungkapan dalam penggunaan Bahasa Arab berhubungan dengan kata masalah seperti ungkapan dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi

⁸Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), h. 116.

⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117.

banyak orang (*nazaru fi masalih al-nas*). Ataupun ungkapan senada dengan itu yaitu ada kebaikan dalam urusan itu (*fil amri masalih an-nas*).¹⁰

Konsep tentang masalah mencakup segala bentuk hukum baik mengatur hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, budaya, adat istiadat juga menggunakan landasan hukum *syara'* secara garis besarnya. Cakupan tersebut adalah jalan utama untuk mendapatkan kemaslahatan. Sehingga, aspek ibadah dianggap tidak termasuk dalam bahasan tersebut. Segi ibadah yang dimaksud adalah segala ibadah yang tidak memberikan ruang kepada akal untuk mencari *malahah juznya* dari tiap hukum yang ada di dalamnya karena ibadah bersifat penghambaan (*ta'abbudi*) yang senantiasa ingin dimurnikan khususnya bagi penganut aliran sufisme.¹¹

Para Ulama fiqih melakukan berbagai penelitian dalam upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan penelitian yang mereka peroleh bahwa terdapat lima pokok yang mesti dijaga agar kebahagiaan diperoleh mulai dari menjaga tegaknya agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al-aql*), menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdh al-mall*) sebagai bagian terakhir. Kendati demikian, dengan urutan yang ada seluruh upaya diusahakan manusia yang beriman untuk menjaga kelima hal tersebut.¹²

¹⁰Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), h. 117.

¹¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 121-122.

¹²Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.

Kelima hal yang diungkapkan di atas juga sering diistilahkan dengan *al-khamsah maqāshid syariah*. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas penulis menjelaskannya, sebagai berikut:¹³

a. Menjaga agama (*hifdh al-din*)

Menjaga agama dimaksudkan dengan upaya menjaga keberadaan agama Allah swt. yang pada intinya dilakukan mulai dari memperbaiki diri sendiri secara *kaffah*, kemudian menjaga keluarga dengan menatanya sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, memberikan peringatan kepada kerabat yang terdekat hingga menuju kepada khalayak umum dengan mengajak kepada *amar ma'ruf nahi munkar*.

b. Menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*)

Setiap manusia diwajibkan menjaga dan mempertahankan hidupnya. Manusia sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah swt. untuk merawat bumi, menjaga hubungan dengan antar sesama manusia, menjaga kelestarian alam dengan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak merusak alam. Upaya menjaga jiwa yang dilakukan akan membawa manfaat yang akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dijelaskan bahwa siapa yang berbuat baik kepada orang lain maka seolah ia telah berbuat baik kepada dirinya. Perkawinan dalam Islam sebagai jalan yang dibenarkan oleh syariat demi menjaga kelangsungan hidup sebagai salah satu tujuannya.

Berbagai upaya dilakukan manusia untuk menjaga jiwa dalam berbagai lingkup kehidupannya. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. Contoh lain, agama menuntut setiap

¹³M. Subhan, *et al., eds., Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013), h. 42-258

wilayah untuk mengangkat pihak yang berwenang untuk menjaga keamanan masyarakat. Upaya lain berupa pengangkatan juru hukum disetiap daerah demi menegakkan keamanan dan terciptanya keadilan sehingga bentuk perselisihan, pertikaian hingga pembunuhan yang menggunakan hukum rimba tidak terjadi sebagai perhatian khusus yang menjadi perhatian para ulama dan pemerintah.

c. Menjaga akal (*hifdh al-aql*)

Akal sebagai alat berfikir juga menjadi perhatian untuk dijaga, akal seorang hamba menjadi penentu segala amalan perbuatan manusia sebab akal akan mengendalikan seorang mukmin. Bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menjadikannya lebih mulia dan diangkat derajatnya mengungguli makhluk lain yang diciptakan oleh Allah swt. Dengan potensi akal manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi dengan berbagai tugas, tanggung jawab serta diliputi segala bentuk hukum yang menjadi batasan dalam segala tindakannya. Akan yang diberikan itu menjadikan manusia memilih mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi. Berbagai dali tersebut menjadikan eksistensi akal menjadi sangat urgen untuk dijaga agar tidak rusak atau bahkan digunakan dengan sebaik-baiknya.

d. Menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*)

Perkawinan yang sah dimata agama dan hukum merupakan bentuk menjaga keturunan atau menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi. Manusia melakukan regenerasi dengan reproduksi dengan pasangan yang halal baginya sehingga terhindar dari perbuatan zina yang menjerumuskan manusia. Perbuatan zini sebagai perbuatan keji

menyebabkan kehancuran garis keturunan, merendahkan martabat manusia, hingga merusak tetapan hidup dalam lingkungan masyarakat. Perkawinan yang sah tentunya akan mengangkat harkat dan martabat manusia.

Perkawinan dalam Islam sebagai jalan yang sah untuk menjaga keturunan juga diatur secara lengkap salah satunya dengan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dianggap dapat merusak *hifdh al-nash* karena pernikahan tidak sah bahkan dianggap berzina jika melakukan hubungan suami istri, pertalian nasab ayah dengan anak akan terputus yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan nasab keluarga tidak terjaga. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan mengalami dilema memilih agama orang tuanya bahkan bisa jadi memilih agama diluar agama Islam. Olehnya itu sebagai bentuk larangan yang disebutkan baik menghindari perzinahan dan perkawinan beda agama sebagai upaya memelihara terjaganya nasab keluarga.

e. Menjaga harta (*hifdh al-mall*)

Konsep menjaga harta dalam Islam merupakan perihal yang penting sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Pentingnya menjaga harta sampai-sampai mengatur cara mendapatkan, menjaga, menggunakan hingga urusan pengembangannya. Bentuk menjaga harta yaitu dengan melarang mencuri, berlaku curang, mengambil harta orang lain dengan bathil dan menghindari riba. Larangan yang dibuat tentu dibarengi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam Islam, harta dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keridhaan Allah swt. dengan

melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Walaupun harta bukanlah tujuan tanpa harta maka akan sulit memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata dasar dari pernikahan dalam *lisanul 'Arab* berasal dari kata *نكح* *ni-kah* diartikan sama dengan *زوج* *zu-ju*. Akad nikah dinamakan *النكاح* *al-nikah*, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur 24/3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۳

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Ayat ini *dita'wil* bahwa pezina laki-laki tidak akan menikahi/mengawini kecuali pezina perempuan begitu pula sebaliknya pezina perempuan tidak akan dinikahkan/dikawinkan kecuali pezina laki-laki. Walaupun terdapat golongan yang berpendapat bahwa makna *النكاح* *al-nikah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *الوطء* *al-wu'udh* (persetubuhan), maka menurut pendapat ini ayat tersebut di atas diartikan “bahwa laki-laki pezina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan pezina pula” Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh Al-Qur'an.¹⁴

¹⁴Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. I; Parepare: Cv. Kaffah Learning Center, 2019), h. 2.

Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk menunjuk proses generatif secara alami pada tanaman, hewan dan insan. Sedangkan istilah “nikah” hanya dilekatkan pada manusia sebab mengandung keabsahan secara hukum baik hukum Negara, adat dan terutama sah berdasarkan hukum agama.¹⁵

Secara etimologi (bahasa Arab) perkawinan memiliki arti nikah atau *zawaj*. Dalam kehidupan sehari-hari kedua kata ini biasa digunakan oleh orang Arab serta terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. Berbagai arti dilekatkan dengan kata *al-Nikah* seperti kata *al-Wath’I*, *Al-Dhammu*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam’u* atau diibaratkan dengan istilah bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima’* dan akad (*‘an al-wath wa al aqd*). Secara istilah (terminologi), perkawinan berarti akad yang dilakukan sehingga diperbolehkannya terjadinya persetubuhan (*istimta’*) dengan dengan seorang perempuan. Wanita yang disetubuhi bukanlah dengan yang diharamkan baik sebab susuan maupun sebab keturunan.¹⁶

Perkawinan juga dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin sebagai suatu ungkapan tentang akad lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan telah dikenal oleh masyarakat.¹⁷ (*‘ibratun ‘an al-‘aqdi al-masyhur al-musytamili’ ala al-arkan wa al-syuruth*). Pengertian lain senada dengan penjelasan di atas adalah definisi dari Abbas Mahmud al-Aqqad bahwa istilah

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 7.

¹⁶ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

¹⁷ Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar*, (Juz II; Surabaya: Al-Haromain, 2005), h. 36.

perkawinan sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan untuk bergaul atau bercampur (*jima*) dengan sebaik-baiknya sesuai anjuran agama Islam antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan status sah sebagai pasangan suami-istri.¹⁸

Negara telah membuat perturan tentang perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 1 dalam aturan ini mengungkapkan penjelasan tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, cinta kasih dengan penuh harapan dan diwarnai perasaan saling menyayangi.

Definisi lain tentang perkawinan dimata hukum sebagai aspek dengan akibat hukum, sehingga dengan dilangsungkannya perkawinan maka seorang pria maupun wanita memperoleh haknya dan mampu melaksanakan kewajiban disertai hubungan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong antara keduanya. Pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah swt. dan sunnag Rasulullah saw. sehingga dengannya memperoleh keridhaan Allah swt., serta kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan perkawinan di atas perkawinan dapat dibahas dalam arti luas maupun arti sempit. Penghalalan

¹⁸ Syauqi Nawawi. *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ(ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 112.

¹⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h.14.

²⁰Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 5.

hubungan badan antara seorang pria dan wanita sebagai arti sempit perkawinan. Sedangkan, ikatan (akad) antara seorang pria dan wanita yang meliputi aspek akibat hukum untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan* dirahmati serta diridhai oleh Allah swt. dengan menjalankan fungsi keluarga baik sebagai bagian dalam tatanan sosial kemasyarakatan ataupun sebagai ikatan dua orang yang hidup bersama secara intim dengan ikatan yang sangat kuat.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Akibat dari perkawinan yang dilakukan tentu berakibat hukum sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya. Mulai dari kebutuhan biologis antar sesama manusia, disertai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Sebagai *sunnatullah* perkawinan berlaku untuk semua makhluk-Nya baik dilakukan oleh hewan, tumbuhan dan khususnya bagi manusia. Sebab jalan ini diberikan oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya dan berketurunan.

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah swt. berpasang-pasangan sebagai bentuk tanda kebesaran-Nya. Arti diciptakan berpasangan bahwa penciptaan dalam bentuk berlainan dengan sifat saling bertentangan serta dibalik itu merupakan pelengkap sesuatu yang lain. Bentuk penciptaan ini agar manusia berfikir tentang keesaran Allah swt. sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”²¹

Perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya memiliki hukum *mubah* (diperbolehkan) dan dapat berubah tergantung dari seberapa besar manfaat atau kemaslahatan yang ditimbulkan. Kemaslahatan perkawinan menurut Imam Izzudin Abdussalam dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:²²

- 1) Masalah yang besar kenapa perkawinan menjadi wajib bagi hamba Allah swt. karena memberikan kemaslahatan bagi individu berupa kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tingkatan *masalahah* wajib dibagi menjadi beberapa antaranya masalah yang utama (*fadhil*), paling utama (*afdhal*) dan tengah-tengah (*mutawassith*). Kemaslahatan yang paling utama ditetapkannya perkawinan adalah nilai kemuliaan, menghilangkan dampak *mafsadah* terburuk berupa (kerusakan, kebinasaan, ataupun tindakan pelanggaran hukum), dan dapat mendatangkan manfaat yang terbaik bagi manusia.
- 2) Masalah disunnahkannya perkawinan hamba Allah swt. karena memberikan nilai kebaikan kepadanya. Masalah ini berada sedikit dibawah masalah wajib. Perkawinan disunnahkan oleh *syar'i* bahwa menjalankan perkawinan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah saw. untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari

²¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 756.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.558-559.

tindakan pelanggaran syariat. Masalah yang berada satu tingkat dibawah kemaslahatan sunnah adalah kemaslahatan mubah.

- 3) Masalah mubah, segala ketentuan hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari besarnya nilai kemanfaatan atau menghindarkan diri dari *mafsadah*. Masalah mubah dijelaskan oleh Imam Izzudin sebagai kemanfaatan yang dapat dirasakan langsung. Perkawinan yang dilakukan dianjurkan tetapi tidak ada jaminan pahala. Seperti masalah yang lain dengan tujuan memperoleh manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.

Sehingga, dipahami bahwa masalah memiliki tingkatan yang jelas yaitu tingkatan masalah *taklif fi'li* (masalah *taklif* perintah), *taklif kaff* (*taklif* larangan) dan *taklif takhyir*. Tingkatan masalah *taklif* larangan yaitu mencegah kemudharatan dan menolak kemafsadatan. Penyebab perbedaan tingkatan kemaslahatan disini sesuai dengan dampak negatif yang ditimbulkan dan kadar kemampuan merusaknya.

Akibat yang ditimbulkan perkara makruh tentu lebih kecil dari kerusakan, kebinasaan, ataupun tindakan pelanggaran hukum dari perkara haram. Meskipun pada perkara makruh ataupun haram berbeda dalam tingkatannya tergantung kadar kemafsadatnya. Sebagai contoh keharaman mencium atau merangkul wanita yang bukan muhrim lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan zina meskipun dalam hukum keduanya sama-sama sebagai bentuk perbuatan yang diharamkan.²³

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 57.

Kendati demikian, hukum dimubahkannya perkara perkawinan sebagai hukum asal. Namun, hukum dapat berubah menjadi hukum lain tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh manusia. Pembagian hukum perkawinan terdiri dari lima (*ahkamal-khamsah*), menurut situasi dan kondisi:²⁴

- a) Wajibnya hukum perkawinan bagi orang telah mampu yang semakin menambah ketaqwaannya. Wajibnya perkawinan bagi pria maupun wanita yang telah mampu dengan tujuan menjaga jiwa dan menghindarkan diri dari perbuatan zina (haram). Hukum wajibnya terjadi karena telah wajib dari segi usia, tidak memiliki halangan, dan khawatir terjadi perzinahan.
- b) Haramnya hukum perkawinan bagi pria maupun wanita yang tahu bahwa ia belum dapat menjalani hidup berkeluarga dengan kewajiban-kewajiban yang akan diembannya seperti mampu menafkahi, pekaian, tempat tinggal dan kewajiban secara batiniah yakni menggauli istri. Haramnya perkawinan bisa terjadi apabila dengan perkawinan maka istri dan anaknya akan tidak diurus dan ditelantarkan.
- c) Disunnahkannya hukum perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu dan memiliki kemampuan namun belum juga melaksanakannya. Jika perkawinan tidak dilaksanakan orang ini mampu menghindarkan diri dari perbuatan zina sehingga walaupun ia belum menikah ia mampu menjaga diri dan kemaluannya dari pelanggaran syariat Islam.

²⁴Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 8.

- d) Hukum mubahnya perkawinan bagi pria maupun wanita yang tidak berhalangan untuk menikah dan ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Sehingga dalam hukum belum wajib menikah dan tidak dalam kondisi yang diharamkan untuk menikah maka statusnya ia mubah untuk menikah.
- e) Hukum makruhnya perkawinan bagi seseorang apabila ia mampu menahan diri dari perbuatan zina namun belum mampu memenuhi kewajiban memberi nafkah dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh gambaran tentang dasar hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan bisa menjadi makruh, mubah, sunnah, haram bahkan menjadi wajib tergantung besarnya maslahat atau mafsadat yang dapat ditimbulkan dari perkawinan yang dilaksanakan.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sah ataupun tidaknya suatu perbuatan berdasarkan perspektif hukum Islam berhubungan dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Demikian pula hanya dengan pelaksanaan perkawinan dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki kandungan makna yang serupa bahwa keduanya adalah sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat perkawinan misalnya diharuskan terpenuhi atau tidak boleh kurang karena jika tidak maka perkawinan akan menjadi tidak sah.

Walaupun demikian, kedua hal ini mengandung makna yang berbeda satu dengan yang lain. Rukun dipahami sebagai sesuatu yang

berada di dalam pekerjaan dan merupakan unsur atau bagian darinya. Sedangkan, syarat merupakan sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsur darinya. Syarat ini bagian yang berdiri sendiri artinya bukan merupakan bagian dari unsur-unsur rukun tersebut. Sedangkan rukun tidak dapat dipisahkan dengan syarat dalam pengertian bahwa berlakunya syarat untuk setiap unsur yang menjadi rukun tersebut.

Rukun dan syarat dalam perkawinan menurut kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi perbedaan tersebut bukanlah pada hal yang substansial. Terjadinya perbedaan pemahaman karena perbedaan memandang fokus perkawinan itu sendiri. Persamaan pendapat ulama tentu menjadi perhatian utama dalam suatu perkawinan mulai dari adanya akad perkawinan, ada pihak pria yang hendak kawin, wanita yang hendak kawin, ada wali dari mempelai wanita, ada saksi yang menyaksikan akad nikah, serta adanya mas kawin atau mahar.²⁵

Para Ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang perkawinan sebagai keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, tidak hanya sebatas akad nikah semata. Rukun perkawinan merupakan segala hal yang mesti terwujud dalam suatu perkawinan. Perkawinan memiliki unsur pokok seperti pihak laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terjadi akad perkawinan, wali yang menikahkan, dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan yang dilaksanakan ataupun hadir sebagai saksi pada saat akad nikah. Secara lengkap maka penjelasan tentang rukun perkawinan, sebagai berikut:

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Edisi Pertama, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 59.

- 1) Calon mempelai pengantin pria,
- 2) Calon mempelai pengantin wanita,
- 3) Wali dari pihak calon mempelai wanita,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Dan adanya ijab qabul.

Walaupun tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan mahar haruslah ada, sebab mahar tidak mesti diucapkan dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad dilangsungkan. Sehingga, mahar merupakan bagian yang termasuk ke dalam syarat perkawinan. Namun, suami haruslah memberikan mahar kepada istrinya jika tidak suami akan berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan tidak membahas sama sekali tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membahas syarat-syarat perkawinan, yang pada dasarnya syarat yang disebutkan berhubungan dengan rukun dan unsur-unsur perkawinan. Kompilasi Hukum Islam membahas secara jelas tentang rukun perkawinan tertuang pada Pasal 14, secara keseluruhan rukun yang disebutkan mengacu fiqh mazhab Syafi'i dengan tidak mencantumkan mahar kedalam rukun. Di antara kelima rukun yang disebutkan, rukun yang paling penting yaitu akad yang mengadakan dengan yang menerima akad (ijab qabul). Untuk memahami secara lengkap sangat penting membahas syarat-syarat yang ada pada setiap rukun nikah, antara lain:

- a) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria mengacu pada syari'at Islam, berdasarkan hasil kesepakatan para ulama, di antaranya:

- (1) Calon suami menganut agama Islam
- (2) Calon suami secara jelas (betul) bahwa ia laki-laki
- (3) Calon mempelai laki-laki diperbolehkan oleh hukum *syar'i* dengan calon istri (bukan mahram)
- (4) Calon mempelai mengenal/mengetahui calon istrinya
- (5) Tidak terpaksa (rela) melakukan perkawinan
- (6) Tidak sedang melakukan ihram
- (7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- (8) Tidak memiliki istri empat saat perkawinan.

b) Syarat Calon Mempelai Perempuan:

- (1) Beragama Islam atau ahli kitab
- (2) Bukan khusta (banci), secara jelas ia seorang perempuan,
- (3) Perempuan itu tentu oranya
- (4) Perempuan yang hendak dinikahi halal dinikahi calon suami
- (5) Tidak dalam masa *'iddah* dan tidak pula mempelai perempuan dalam ikatan perkawinan,
- (6) Berdasarkan iktiyar/tidak terpaksa
- (7) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah

c) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh pihak wali mempelai wanita ataupun wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, adapun syaratnya:

- (1) Wali adalah seorang laki-laki,
- (2) Beragama Islam
- (3) Baligh
- (4) Berakal
- (5) Seorang yang adil (tidak fasik)

d) Syarat-syarat saksi

Persyaratan saksi yang menghadiri akad nikah, haruslah:

- (1) Terdiri dari dua orang laki-laki
- (2) Beragama Islam
- (3) Sudah Baligh,
- (4) Berakal
- (5) Melihat dan mendengar
- (6) Paham atau mengerti akan maksud akad nikah.

e) Syarat-syarat ijab qabul

Diwajibkan ijab qabul perkawinan dilaksanakan dengan lisan. Ikatan atau perjanjian perkawinan yang diucapkan sebagai bentuk akad nikah perkawinan. Namun, bagi orang yang tuna wicara ijab qabul tetap dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Dalam proses ijab qabul pihak wali memperlai perempuan yang melakukan ijab, sedang mempelai laki-laki atau wakilnya melakukan qabul.²⁶

Akad nikah kendaknya dilakukan dengan bentuk bahasa yang bisa dimengerti oleh pihak yang melakukan akad, penerima akad, pihak saksi, *shighot* hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Ucapat *shighot* menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjuk waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat menunjuk pada waktu yang akan datang.²⁷

d. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dilakukan dengan tujuan utama untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Secara lebih jelas tujuan perkawinan untuk memenuhi tuntunan naluri manusia, membentengi

²⁶ Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 20-22.

²⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, h. 34-35.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akhlak yang luhur, menegakkan rumah tangga islami, meningkatkan ibadah kepada Allah swt dan memperoleh keturunan yang shalih.

e. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Islam memberikan pandangan tentang beberapa prinsip perkawinan yang perlu menjadi perhatian agar perkawinan itu menjadi berarti dan bermakna dalam kehidupan manusia untuk mengabdikan sebagai hamba Allah swt. Prinsip perkawinan dalam pandangan Islam yaitu melaksanakan dan memenuhi perintah agama, persetujuan dan kerelaan, perkawinan yang kekal untuk selamanya, serta suami mampu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga.²⁹

Kemudian, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pula tentang asas atau prinsip-prinsip perkawinan, sebagai berikut:³⁰

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Suami istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu agar keduanya mampu saling memahami kepribadian masing-masing dan saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan secara material dan spiritual.
- 2) Sah tidanya perkawinan yang dilaksanakan bilamana dilakukan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat secara administrasi sehingga legal dimata hukum sah berdasarkan agama yang dianut.
- 3) Pihak Pengadilan dapat memutuskan apabila sorang suami hendak beristri lebih dari satu (menganit asas monogami) dengan

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.23.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h.34.

persyaratan dapat dipenuhi. Seperti pernyataan suami mampu berlaku adil dan istri pertama dan calon istri kedua tidak keberatan untuk dimadu.

- 4) Untuk dapat melaksanakan perkawinan calon suami harus telah dewasa (matang jiwa dan raga) untuk mampu menjalani kehidupan berumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan terhindar dari perceraian dan memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Maka, undang-undang menentukan batas usia bagi pria dan wanita yang hendak menikah yaitu 19 Tahun.
- 5) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, kekal dan bahagia. Maka undang-undang menjelaskan prinsip perkawinan agar terhindar dari perceraian, jika pada akhirnya terjadi perpisahan menuntut perceraian maka disertai alasan yang jelas dihadapan persidangan pengadilan dan disertai dengan bukti cerai dari pengadilan atau lembaga lain yang berwenang.
- 6) Kedudukan istri dan haknya adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga (prinsip kesetaraan dan persamaan kedudukan). Sehingga, yang dikedepankan adalah memutuskan sesuatu berdasarkan hasil perundingan atau pembicaraan bersama suami dan istri.

Berdasarkan urian penjelasan di atas tentang asas dan prinsip perkawinan menurut perspektif hukum Islam maupun perspektif undang-undang perkawinan dapat sejalan dan tidak bertentangan pada hal prinsipil.

3. Dispensasi Kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi yaitu pengecualian dari ketentuan yang ada disebabkan pertimbangan sehingga seseorang dibebaskan dari kewajiban atau larangan dari suatu hal. Sedangkan istilah kawin merupakan ikatan (akad) antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) subg menyatakan bahwa Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa Dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.³¹

Kemudian pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa: Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak menlangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan. Perkara dibidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun sedangkan mereka ingin menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus

³¹Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam (Jakarta: 2008), h.72.

hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.³²

Dispensatie (dispensasi) yaitu suatu keadaan yang bersifat khusus dalam pengecualian untuk ketentuan umum sehingga seseorang diberikan kebebasan dari sebuah kewajiban serta larangan; berdasarkan aturan Admidistrasi Negara dispensasi yaitu: pelaksanaan Aparatur Negara yang Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.³³

K. Wanjik Saleh menyatakan jika seseorang belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan maka diharuskan adanya surat dispensasi oleh Pengadilan Agama dan ditunjuk oleh kedua bapak ibu calon mempelai. Dalam pasal tersebut, tidak memberitahukan sesuatu yang menjadi dasar suatu alasan yang penting, diibaratkan kebutuhan penting bagi keluarga, maka bisa mendapatkan dispesasi. Sebab tidak disampaikan hal penting tersebut, dengan demikian orang orang gampang untuk mendapatkan dispensasi tersebut

Dalam metodologis, tahapan untuk menentukan umur perkawinan didasarkan oleh metode *maslahatmursalah*, yaitu: *maslahah* yang tidak secara berlebihan (eksplisit) dan tidak ada dalil

³²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 32.

³³Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), h.

yang membenarkan ataupun menerimanya.³⁴ Namun seperti itu sebab sifatnya berupa *ijtihad*, dan sesungguhnya relatif, aturan itu tentu tidak bersifat kaku. Maksudnya aturan undang Undang Perkawinan tentang batasan umur perkawinan, hal seperti ini kapanpun bisa dilanggar dengan maksud mengakomodasi kejadian-kejadian yang lumra terjadi dilingkungan masyarakat, seperti perempuan yang telah dihamili oleh peria. Maka mesti harus dikawinkan agar keluarga tidak malu atau aibnya terjaga. Walaupun *masalah mursalah* dijadikan dalam pengambilan dalil pengambilan hukum dan hijjasyari'ah. Dibutuhkan kehati-hatian untuk menjadikannya sebagai kreteria landasan pengambilan hukum untuk disepakati. *Maslahah mursalah* dan *hijjasyiah* mesti disadari bahwa dalam memutuskan hukum perlu didasarkan *mujtahid* sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dan ditentukan oleh *mujtahid*.

b. Pedoman Hukum tentang Dispensasi Kawin

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1-4 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

³⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 284.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁵

c. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 5-9 berbunyi:

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
- surat permohonan;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - fotokopi Kartu Keluarga;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran Anak;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri; dan
 - fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- Dalam hal Orang-Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh Kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.

³⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

- (4) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri.

Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*)³⁶

d. Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. An-

Nisa/4: 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.³⁷

Cukup umur yang maksud untuk melaksanakan perkawinan dalam Islam setelah muncul keinginan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan telah siap menjadi kepala keluarga (suami). Sebaiknya anak yang hendak melaksanakan sunnah perkawinan ia sebaiknya mampu memelihara/mengurus harta kekayaannya. Para ahli hukum dan *fuqaha* bersepakat menjadikan hal tersebut sebagai dasar ketentuan umum, apabila seseorang telah cukup umur pada usia tertentu seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas jalan yang dipilih dan memiliki kebebasan menentukan masa depannya sehingga dengan jelas baginya segala persoalan atau urusan yang dihadapi.. Ia mampu berfikir,

³⁷Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100-101.

mempertimbangkan atau menentukan mana yang buruk mana yang terbaik baginya.³⁸

Sedangkan, kebalihan seorang wanita dapat diketahui setelah ia haid atau hamil. Pendapat tersebut merupakan kesepakatan para ulama mazhab. Proses pembuahan antara ovum oleh sperma sehingga seorang wanita bisa mengalami kehamilan, sedangkan keluarnya sperma laki-laki atau mimpi basah kedudukannya sama dengan haid pada wanita. Mazhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa bukti balighnya seseorang dapat terlihat dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Keduanya bersepakat bahwa usia baligh untuk anak perempuan dan anak laki-laki yaitu usia lima belas (15) tahun. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut mazhab Hanafi bahwa ukuran baligh tidaknya seseorang tidak bisa dijadikan ukuran dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak sebab bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain pada tubuh. Ukuran seorang anak laki-laki dikatakan baligh batas usia maksimal delapan belas (18) tahun dan minimalnya dua belas (12) tahun, sedangkan pada wanita usia baligh minimal Sembilan (9) tahun dan maksimal tujuh belas (17) tahun.³⁹

Keabsahan suatu syariat dalam pandangan Islam apabila seseorang akil *baligh*. Akil baligh seorang muslim artinya ia telah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjauhi larangan Allah swt. dan melaksanakan perintahnya. Olehnya itu, seseorang belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad perkawinan apabila seorang pria belum *baligh*. Menurut pandangan Ukasyah Athibi menyampaikan bahwa seseorang

³⁸M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), h.23.

dianggap telah pantas untuk melaksanakan perkawinan apabila ia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut ini:⁴⁰

- a) Minimal dia sudah baligh (matang secara jasmani), mampu memberikan keturunan, tidak cacat atau bebas dari penyakit yang bisa membahayakan pasangan suami istri ataupun membahayakan keturunannya.
- b) Pihak calon pengantin laki-laki mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian kepada calon istrinya sehingga ia dianggap memiliki kematangan keuangan atau finansial.
- c) Telah matang untuk melaksanakan perkawinan (perasaan), secara mental ia telah matang untuk memasuki bahtera rumah tangga sebab mereka akan dihadapkan berbagai problematika dalam kehidupan keluarganya sehingga ia haruslah matang secara emosi ataupun mental.
- d) Perkawinan yang dijalani membutuhkan pikiran yang tenang dan perasaan yang seimbang. Dalam pandangan Islam kematangan jiwa dan psikis seorang lebih ditonjolkan dibandingkan aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Ada tiga (3) tanda-tanda baligh atau seseorang dalam ilmu *fiqh* dianggap telah dewasa, yakni:⁴¹

⁴⁰Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

⁴¹Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), h. 3-4.

- (1) Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- (3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia Sembilan tahun.

Masa remaja saat individu menjadi matang secara seksual mulai usia 18 tahun-usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang berlangsung sampai usia kematangan yang resmi. Masa dewasa dini adalah masa pencaharian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusunan diri pada pola hidup yang baru. Kemudian, masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun.⁴²

Walaupun dalam fikhi klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, namun berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dalam fikhi klasik adalah pernikahan anak yang belum balig. Bagi anak perempuan balig ditandai dengan darah menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan peristiwa haid (*menarche*) dapat terjadi

⁴² Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 277-278.

dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.⁴³

e. Batas Usia Perkawinan dalam Medis

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan memiliki peran yang sangat berharga, sebab jika kondisi badan tidak sehat, maka manusia tidak bisa bekerja, melakukan hal yang menjadi kewajibannya terlebih jika dia telah menjadi seorang suami atau seorang isteri. Oleh karena itu, ketika akan melangsungkan pernikahan, maka hal yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan sekarang dan juga nanti setelah pernikahan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, setiap perempuan juga berhak mengetahui masalah kesehatan reproduksinya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, jenis-jenis organ, penyakit apa saja yang berpotensi serta penyebab dan cara pencegahannya. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali, produksi artinya menghasilkan. Jadi reproduksi berarti suatu proses melanjutkan keturunan pada manusia demi kelestarian hidup manusia.⁴⁴

Untuk mewujudkan keluarga yang maslahah, sakinah, mawaddah warahmah harus diawal dengan pernikahan dan dengan persiapan yang matang. Maksud dari persiapan matang di sini yaitu:⁴⁵

- a) Siap secara fisik. Calon mempelai sudah cukup dewasa, laki-laki sebaiknya berusia 25-30 tahun, sedangkan perempuan pada usia 20-25 tahun. Calon pengantin juga disarankan memeriksakan

⁴³ Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 278.

⁴⁴ Sururin, Ulfah Masfufah, Alai" Najib. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*, (T.tp.: T.p., 2017), h. 19-20.

⁴⁵ Sururin, Ulfah Masfufah, Alai" Najib, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*, (T.tp.: T.p., 2017), h. 6-7.

kesehatan fisiknya, dalam artian salah satu pasangan tidak mengidap penyakit terlebih penyakit menular atau penyakit keturunan.

- b) Siap secara mental, bahwa perkawinan adalah kehidupan baru antara dua orang yang berbeda. Tentu saja mental calon pengantin harus siap memasuki bahtera hidup baru itu. Sikap tenggang rasa dibutuhkan, menunjukkan kelebihan pasangan daripada kekurangannya, lebih menekankan kebersamaan daripada sikap individual.
- c) Siap secara sosial, dimana calon pengantin mampu berhubungan baik dengan anggota keluarga, tetangga dan lingkungan secara lebih luas.

Pernikahan di bawah umur, menyimpan resiko cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, yaitu resiko kanker mulut rahim. Perempuan yang menikah di bawah umur memiliki banyak resiko, sekalipun sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang sudah ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya.

Selain itu, menurut perspektif klinis pernikahan dini berdampak buruk pada ibu dan anak yang dikandung. Menurut sudut pandang kesehatan, wanita yang menikah di bawah 18 tahun, dan mengalami kehamilan dapat membawa risiko tinggi pada kehamilan dan persalinan nantinya. Wanita-wanita ini akan menghadapi risiko kematian selama persalinan, dua hingga beberapa kali lebih besar daripada risiko kehamilan bagi wanita di usia dua puluhan.

Wanita yang berusia di bawah 20 tahun tidak benar-benar siap secara fisik dan mental menghadapi kehamilan dan persalinan. Menurut

perspektif yang sebenarnya, rahim dan panggul belum berkembang menjadi ukuran dewasa, sehingga mereka mungkin menghadapi tantangan dalam persalinan. Sementara itu, menurut perspektif psikologis, wanita belum siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga kemampuannya dalam mengurus diri sendiri dan anaknya diragukan. Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk juga dipengaruhi usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidak mampuan wanita muda secara fisik sehingga anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk ibu yang lebih muda dari 20 tahun memiliki risiko kematian yang sangat tinggi.⁴⁶

C. Kerangka Konseptual

Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.⁴⁷

Permasalahan yang diteliti tentang dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br) merupakan hal yang menjadi penting untuk dibahas sebab perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi

⁴⁶Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 285-287.

⁴⁷Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membentuk suatu perkawinan di dalam undang-undang hukum perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan sebab yang bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain. Sehingga, demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Dengan pertimbangan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur. Di lain pihak, hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya selain itu juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

Kasus pernikahan di bawah umur ini juga terjadi khususnya di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru; Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru; dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁴⁸ Dalam melakukan penelitian tentang dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br). Adapun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁴⁸Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁵⁰ Sedangkan menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyajikan tentang Dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi kasus

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007), h. 6.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007), h. 11.

⁵¹Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 63.

putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br) sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi kawin di Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek peneliti adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Barru selain itu tempat penelitian berlokasi tidak begitu jauh dari kampus IAIN Parepare maka penulis merasa lebih mudah untuk melakukan rangkaian kegiatan penelitian sesuai kebutuhan penulis. Adapun mengenai waktu, penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus dalam penelitian akan mengkaji tentang faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru, analisis teori masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah *field research*, jadi data diperoleh dari lapangan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat

diperoleh.⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru.
2. Data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan ilmiah, maka dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi (*analisis dokumentasi*), dan triangulasi/ gabungan.

a. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.⁵³ Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang

⁵²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 129.

⁵³S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159.

tampak sebagai pendukung hasil penelitian dengan pengambilan non partisipan.

b. Wawancara

Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.⁵⁴

d. Triangulasi

Peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu terianguulasi teknik dan sumber. Trianguulasi teknik menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianguulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang

⁵⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222.

memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Maka sumber informasi diperoleh melalui satu orang Hakim dan satu orang Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Barru serta dari pemohon dan termohon.

2. Teknik Pengolahan Data

Kemudian untuk menjaring atau menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, sifat penelitian serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan maka peneliti melakukan pengolahan data dengan transkripsi, pengorganisasian dan pengenalan data.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵⁵ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.⁵⁶ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

⁵⁵ Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 320.

⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 270.

1. *Credibility*

Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁷

2. *Transferability*

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.⁵⁸ Kemudian Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian.⁵⁹

Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

⁵⁷ Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 324.

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376

⁵⁹ Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 324.

3. *Dependability*

Sugiyono menyatakan bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.⁶⁰ Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.⁶¹ Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.


Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

⁶¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶² Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman⁶³

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang

⁶² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246.

⁶³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246.

dijumpai.⁶⁴ Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan.⁶⁵ Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sugiyono menjelaskan bahwa maksud penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian

⁶⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 337.

⁶⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338.

di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan.⁶⁶ Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/ Verifying*)

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.⁶⁷ Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

⁶⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341.


⁶⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan rekapitulasi perkara mulai tahun 2017 hingga 2021 terdapat 365 permohonan. Secara lebih rinci pada tahun 2017 sebanyak 40 jumlah permohonan dengan 1 ditolak dan 39 diterima, pada tahun 2018 sebanyak 35 permohonan dengan 6 ditolak dan 29 diterima, sebanyak 50 jumlah permohonan pada tahun 2019 dengan 2 ditolak dan 48 diterima, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 100 permohonan dengan 6 ditolak dan 94, dan pada tahun 2021 sebanyak 140 permohonan dengan 5 permohonan ditolak dan 135 diterima. Untuk lebih jelas penulis gambarkan pada grafik 4.1:



Gambar 4.1 Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditolak di Pengadilan Agama Barru Tahun 2017-2021⁶⁸

⁶⁸Dokumentasi, Pengadilan Agama Kab. Barru, di Barru, 24 Januari 2022.

Permasalahan pertama penulis mendeskripsikan tentang faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru, Hakim, Panitera, Pemohon Dispensasi Kawin (Orang Tua Calon Pengantin), dan Calon Pengantin. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Panitera Pengadilan Agama Barru Bapak Muhammad Fajar Arief maka diketahui bahwa:

Faktor-faktor yang mendorong atau masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru tentunya tidak berbeda sebelum berlakunya revisi Undang-undang ini. Sebabnyapun dilatarbelakangi beragam faktor mulai dari kesulitan ekonomi, hamil diluar nikah, menghindari pelanggaran syariat agama oleh anak, keadaan sosial budaya masyarakat hingga pendidikan atau pemahaman masyarakat serta hubungan kasih sayang antar remaja.⁶⁹

Kemudian, hal di atas dikonfirmasi oleh pemohon (orang tua calon pengantin) bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Barru karena sebab hubungan asmara anak yang sudah saling suka satu sama lain dan demi menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam, berikut jawaban informan:

Saya mengajukan dispensasi di Pengadilan karena anak kami sudah menjalin hubungan pacaran selama setahunan lebih. Tentunya, kami sebagai orang tua khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Jangan sampai membuat malu pihak keluarga jika anak kami misalkan hamil yang belum sah menjadi pasangan suami istri. Menurut kami sebagai orang tua berkewajiban menikahnya. Apalagi calon suaminya pada waktu itu sudah memiliki penghasilan sebagai petani.⁷⁰

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sakkatang, bahwa:

⁶⁹ Muhammad Fajar Arief, Panitera Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 23 Juni 2022.

⁷⁰ La Haddang, Pemohon Dispensasi Kawin, *Wawancara* di Kabupaten Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

Kami menikah karena sudah saling menyukai, kami menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun. Kami bersyukur karena mendapat restu dari masing-masing orang tua.⁷¹

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Barru Bapak Muh. Risal M tentang faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan atau bermohon dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru, beliau menjelaskan bahwa:

Yang pertama, karena sudah saling suka, menjalin hubungan sebagai seorang kekasih. Sehingga orang tuanya berfikir dari pada saya terkesan membolehkan anak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka anak dinikahkan. Masalahnya, anaknya belum cukup umur. Sehingga dia mengajukan dispensasi kawin. Pergaulan bebas. Faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin de Pengadilan Agama Barru disebabkan pula keinginan anak sendiri untuk segera dinikahkan kepada kedua orang tuanya. Anak sudah merasa bahwa ia telah dewasa dan bisa membangun keluarganya nantinya. Terutama pihak calon pengantin laki-lakinya. Kami pernah menangani kasus pihak calon pengantin wanita telah cukup umur sedangkan pihak calon pengantin laki-laki masih dibawah umur. Anak laki-laki tersebut berfikir bahwa ia telah mampu menikah dan takut jika tidak dinikahkan saya melakukan pelanggaran syariat Islam. Selain itu disebabkan faktor ekonomi keluarga.⁷²

Penjelasan di atas diperkuat oleh Ibu Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru, beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Barru antara lain faktor saling suka sama suka, faktor kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan anak, menghindari pelanggaran syariat jika tidak dinikahkan, faktor kesulitan ekonomi orang tua, faktor pendidikan, keadaan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi masyarakat mengajukan dispensasi kawin karena pemahaman agama orang tua untuk menjalankan syariat agama yang dianut sebagai sunnah Rasulullah saw dan ini

⁷¹ Sakkatang, Anak Pemohon Dispensasi Kawin , *Wawancara* di Kabupaten Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

⁷² Muh Rijal. M, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 23 Juni 2022.

merupakan hal yang dipahami oleh sebagian besar umat muslim bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai bentuk melaksanakan perintah agama bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah wajib menikahnya.⁷³

Sejalan dengan hasil pengamatan atau observasi penulis diri beberapa persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin yaitu calon istri telah hamil sehingga harus segera dikawinkan, keinginan pribadi anak atau perasaan saling menyanyangi, menghindari anak akan melakukan pelanggaran *syara'* (agama) jika tidak dikawinkan, permasalahan ekonomi keluarga dan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Disebabkan pula minimnya pemahaman orang tua dan anak terhadap dampak negatif perkawinan di bawah umur.⁷⁴

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, mencegah pelanggaran syariat anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua.

Faktor yang menyebabkan masyarakat masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru sejalan dengan pandangan Siskawati Thaib bahwa perkawinan dibawah umur terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor di antaranya faktor pribadi, keluarga, budaya, pendidikan, ekonomi dan hukum. Adapun penyebab utama masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin adalah

⁷³ Salmirati, Ketua Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

⁷⁴ Observasi, Pengadilan Agama Kab. Barru, di Barru.

faktor pribadi hal ini terjadi karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah, faktor keluarga adalah satu jalan yang dipikirkan keluarga yaitu menikahkan pasangan yang remaja di usia muda sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan, Sedangkan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Kemudian faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami undang-undang tentang perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, dan faktor hukum yaitu negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.⁷⁵

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA. Br

Sebelum peneliti menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan melalui keputusan Hakim kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi legal dalam perspektif hukum.

⁷⁵ Siskawati Thaib. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)". *Lex Privatum*, Vol. V No. 9 (2017). h. 48.

Pentingnya pertimbangan hukum dalam menerima dan menolak pernikahan di bawah umur dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga upaya-upaya yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru “Bagaimana pertimbangan hukum Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dari pemohon?” Berikut ini jawaban informan:

Kalau menolak, dalam menangani setiap perkara dispensasi kawin kami mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kondisi fisik anak dalam artian apakah anak sudah baligh atau haid, kondisi ekonomi, pendidikan anak, kondisi sosial anak apakah sudah layak atau siap apakah masih menjalani aktivitas sosial yang positif demi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak masih ingin beraktivitas selayaknya anak pada umumnya. Banyak pertimbangan hakim harus mempertimbangan berbagai aspek yang disebutkan tadi. Kalau belum siap dan dianggap belum mampu mengemban tanggung jawab dengan pertimbangan tadi maka kami menolak. Begitu pula sebaliknya, hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena pertimbangan psikologis yang sudah berfikir dewasa sudah dianggap mampu menjadi serorang suami atau istri, fisiknya sudah baik anak sudah baligh atau sudah menstruasi (haid) didukung pertimbangan dokter bahwa sang anak sehat secara fisik maka kami mengabulkan, kondisi sosial sudah bagus artinya dikawinkan atau tidak tidak akan berdampak besar pada kondisi sosial anak malah memberikan dampak masalah yang lebih besar, faktor pendidikan dalam artian dikawinkan atau tidak maka pendidikan anak tetap dilanjutkan maka kami bolehkan.⁷⁶

Salain itu, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti mengajukan pertanyaan tentang “Apa saja dampak positif dan negatif perkawinan di bawah umur menurut Bapak/Ibu?”

⁷⁶ Muh Rijal. M, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 23 Juni 2022.

Dampak positif perkawinan di bawah umur dilihat dari segi agama anak terhindar dari pelanggaran syariat. Pasangan akan mampu berkumpul atau berhubungan dengan pasangannya secara halal dan hidup bersama sesuai dengan anjuran agama. Anak telah menjalankan sunah Rasulullah saw yaitu menikah. Dampak negatifnya perkawinan di bawah umur yaitu angka kematian Ibu dan anak masih besar. Faktornya itu mengapa banyak ibu yang meninggal karena melahirkan anak disebabkan ia menikah terlalu cepat dan secara fisik belum layak atau mampu. Makanya salah satu yang harus menjadi pertimbangan hakim adalah faktor fisik. Walaupun metal atau psikologisnya bagus namun fisiknya belum siap maka jangan dikabulkan.⁷⁷

Beliau juga mengungkapkan bahwa secara umum pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang berdasarkan berbagai sudut pandang. Adapun pertanyaan peneliti tentang “Bagaimana pertimbangan Bapak/Ibu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Hasil Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/ PA.Br?”berikut penjelasan beliau:

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan dari segi normatif dari segi aturan perundang-undangan, perintah agama untuk melangsungkan perkawinan karena manusia disiptakan berpasang-pasangan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya demi pertimbangan kebaikan bagi anak. Jika dilihat berdasarkan masalah atau memberikan dampak kebaikan atau manfaat. Artinya kami menerima atau menolak berdasarkan pertimbangan kemaslahatannya. Mana yang banyak masalahnya itu yang diterima. Namun, banyak mudharatnya maka kami tolak. Jadi, apapun keputusan yang diambil berdasarkan kemaslahatannya berdasarkan pertimbangan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan lain-lain. Jika kita memutuskan diterima maka asas kemaslahatannya lebih besar dan kami tolak banyak mudharat yang ditimbulkan.⁷⁸

Selain itu, untuk memperoleh informasi lebih lengkap maka peneliti meminta penjelasan kepada Ibu Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

⁷⁷ Muh Rijal. M, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 23 Juni 2022.

⁷⁸ Muh Rijal. M, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 23 Juni 2022.

Adapun pertanyaan yang diajukan tentang, “Bagaimana pertimbangan hukum Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dari pemohon?” beliau menjelaskan bahwa:

Tentu segala putusan yang kami tetapkan dalam persidangan haruslah mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kondisi anak (fisik maupun psikologis anak), mendengarkan pendapat anak, putusan yang diberikan juga haruslah didasari prinsip keadilan dan yang terpenting memiliki landasan normatif. Dalam pengambilan keputusan sudah ada pedoman kami mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2.⁷⁹

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa:

Dalam perkara tersebut kami sebagai Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.⁸⁰

Hal ini sebagaimana terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pentingnya pertimbangan hukum dalam melaksanakan dan menolak pernikahan di bawah umur dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga upaya-upaya yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

⁷⁹ Salmirati, Ketua Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

⁸⁰ Salmirati, Ketua Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

Sehingga, setelah memeriksa perkara yang ada kami sebagai Hakim menjatuhkan penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/ PA.Br yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sakkatang bin La Haddang untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Tedi Rahman bin Abd. Rahman; dan menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku”.⁸¹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berbagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br yaitu pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sejalan dengan pertimbangan masalah mursalah dalam pandangan tujuan ditetapkannya syariat Islam (*maqasid al-syariah*) yaitu demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta pertimbangan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya bagi sang anak.

Kemudian, pada Pasal 17 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga dijelaskan bahwa Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin haruslah mempertimbangkan perlindungan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal,

⁸¹ Salmirati, Ketua Pengadilan Agama Barru, *Wawancara* di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 24 Juni 2022.

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Selain itu, putusan Hakim tersebut juga sesuai dengan tinjauan hukum Islam yaitu adanya pertimbangan *masalah mursalah* yaitu menjaga jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kondisi serupa juga dialami di Pengadilan Agama Karanganyar bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin yakni pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan mengandung manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Selain itu, jika ditinjau dari hukum Islam (*masalah mursalah*) maka dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada kedua calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama.⁸²

Sudirman L. juga mengungkapkan bahwa pemberian dispensasi sehingga perkawin dapat berlangsung maka pengadilan agama haruslah mempertimbangkan bahwa jika diberikan dispensasi kawin kepada calon pasangan suami dan istri nantinya maka perkawinan yang dilangsungkan akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga, setiap anggota rumah tangga memahami dan menjalankan fungsinya masing-masing, mampu menciptakan suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan terlaksananya fungsi pendidikan yang diberikan suami dan istri kepada anak-anaknya nantinya. Sebab, tanpa kesadaran suami dan istri dengan amanah dan tanggung jawabnya maka tentu pernikahan yang jalani nantinya rentan terjadi perceraian.⁸³

⁸² Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari *Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)". *Skripsi Sarjana*. Fakultas Syariah, 2020), h. 75-76.

⁸³ Sudirman L. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 2-4.

C. Analisis Masalah Mursalah terhadap Perkara Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Hukum Islam

Kemudian, permasalahan ketiga tentang analisis masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam. Maka peneliti menguraikan hal di atas berdasarkan berbagai sumber rujukan dari berbagai sumber kitab, buku, jurnal dan lain-lain. Sebelum membahas lebih jauh analisis masalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam. Terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang perkawinan dalam pandangan Islam. Perkawinan sebagai bentuk ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya. Perkawinan sebagai syariat Islam tentu memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi mulai dari rukun dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Selain itu, perkawinan seorang muslim yang dilaksanakan diharapkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. An- Nisa/4: 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu

memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁸⁴

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli undangundang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁸⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia

⁸⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100-101.

⁸⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁸⁶

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil *baligh*, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah. Ukasyah Athibi, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:⁸⁷

1. Kematangan jasmani dalam artian dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial atau keuangan, artinya dia mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam ilmu *fiqh*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:⁸⁸

⁸⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), h.23.

⁸⁷ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

⁸⁸Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), h. 3-4.

- a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Masa remaja saat individu menjadi matang secara seksual mulai usia 18 tahun-usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang berlangsung sampai usia kematangan yang resmi. Masa dewasa dini adalah masa pencaharian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusunan diri pada pola hidup yang baru. Kemudian, masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun.⁸⁹

Walaupun dalam fiqih klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Namun berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dalam fiqih klasik adalah pernikahan anak yang belum baligh. Bagi anak perempuan baligh ditandai dengan darah menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan peristiwa haid (*menarche*) dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.⁹⁰

⁸⁹Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 277-278.

⁹⁰Rusdaya Basri. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 278.

Kemudian, jika ditinjau dari *masalah mursalah* terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga, berdasarkan aturan ini usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan antara pria maupun wanita. Sedangkan, dalam tinjauan hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur tentang usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dalam pandangan Islam pernikahan dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* dan telah mapan secara finansial serta mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

Tentang batas umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai ukuran sorang berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap telah diizinkan menikah dianggap telah sesuai dengan *masalah mursalah* dalam Islam karena sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting dalam penetapan hukum tersebut mengandung nilai-nilai *masalah*. Batas umur 19 (sembilan belas) tahun jika ditinjau dari tujuannya yaitu untuk menjaga jiwa dan menjaga keturunan sesuai dengan nilai-nilai *masalah mursalah* dalam pandangan hukum Islam. Kemudian, pada usia tersebut jika ditinjau dari tingkat pendidikan seorang pria maupun wanita masih biasanya masih bersekolah sehingga apabila pernikahan dilaksanakan maka pendidikan anak tentu akan dipertaruhkan. Sebab menjadi pilihan untuk tetap melaksanakan pernikahan dengan konsekuensi meninggalkan sekolah dengan fokus mencari nafkah untuk keluarga atau tetap menunda pernikahan agar mampu menempun pendidikannya kemudian bekerja.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Abdul Aziz bahwa batas usia nikah pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut tinjauan *masalah mursalah*. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun. Seiring berjalannya waktu ketentuan tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan keadaan saat ini baik dari segi psikologis, kesehatan biologis, pendidikan, maupun ekonomi. Batas usia perkawinan telah mengalami dua kali diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. Diungkapkan pula bahwa dalam pandangan Islam tidak mengatur batasan usia seserang bisa menikah. Dengan dinaikkannya usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologis.⁹¹

⁹¹Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan *Masalah Mursalah*”. Tasyri’ Jurnal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, Januari 2022. h. 25-26.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Parepare sehingga yang menjadi objek penelitian yaitu para Hakim dan masyarakat di Kota Parepare yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Setelah peneliti melakukan langkah-langkah penelitian mulai dari mengumpulkan data, mereduksi, dan menyajikan data maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, mencegah pelanggaran syariat agama oleh anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br yaitu pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sejalan dengan pertimbangan masalah mursalah dalam pandangan

tujuan ditetapkannya syariat Islam (*maqasid al-syariah*) yaitu demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta pertimbangan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya bagi sang anak.


3. Analisis *masalah mursalah* terhadap perkara dispensasi kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jika ditinjau hukum Islam dianggap telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terkait perkara dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi di Pengadilan Agama, antara lain:

1. Kepada Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempit lagi.
2. Kepada Instansi pemerintah yang berwenang menangani pencegahan perkawinan pada usia anak dalam hal ini pihak lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mensosialisasikan perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari perubahan Undang-undang tersebut dapat terealisasi dengan baik.

3. Kepada semua elemen masyarakat terkhusus yang menjadi orang tua agar memperkenalkan dan menanamkan ilmu agama pada anak sejak dini. Ketika sudah memberi edukasi agama sejak dini maka akan menjadi benteng bagi anak dalam melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama atau norma di masyarakat. Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberi dukungan supaya anak mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang menjadi program pemerintah wajib belajar 12 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'anul Karim

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2006.

2. Buku-Buku dan Kitab

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer. Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Mutiara ilmu, 1994.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Edisi 1; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II; Surabaya: Al-Haromain, 2005.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. I; Parepare: Cv. Kaffah Learning Center, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jehani, Liberus, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

L., Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000).

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

- Nawawi, Syauqi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ(ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sururin, Ulfah Masfufah, Alai" Najib. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*, T.tp.: T.p., 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syamsiah, 2020 "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)," Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga: IAIN Parepare.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahran, 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

3. Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta:

Direktur Jenderal Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Internet dan Jurnal Online

- Aziz, Abdul. “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan *Maslahah Mursalah*”. Tasyri’ Jurnal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, Januari 2022.
- Ambar Suci Wulandari, 2017, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.<http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf> (20 November 2021).
- Marganing, Santi Ayuk. “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah, 2020.
- Ningsih, Ratih Afriana, 2018, “*Penetapan Dipensasi Nikah Pengadilan Agama Barru dalam Pandangan Hukum Islam dan Medis*,” Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44034/1/RATIH%20AFRIANA%20NINGSIH-FSH.pdf> (21 November 2021).
- Thaib, Siskawati. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, Vol. V No. 9 (2017).

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MULIA GADING
NIM : 16.2100.009
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BARRU NO. 39/PDT.P/2022
/PA.BARRU)

PEDOMAN DOKUMENTASI

Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ada” apabila aspek yang diamati muncul dan berilah tanda cek pada kolom “Tidak” apabila aspek yang diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.

No.	Dokumen yang dibutuhkan	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Profil Lembaga		
2.	Visi, Misi dan Kebijakan Lembaga		

2.	Visi, Misi dan Kebijakan Lembaga		
3.	Struktur Organisasi dan Daftar Kpegawaian		
4.	Data Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Barru Tahun 2018-2020		
5.	Dua contoh studi kasus persidangan Dispensasi Kawin		
6.	Foto Kegiatan Sidang Dispensasi Kawin		

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 14 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. H. Sudirman, L., M.H.
196412311999031005

Pembimbing Pendamping


Wahidin, M.H.I.
197110042003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MULIA GADING
NIM : 16.2100.009
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BARRU NO. 39/PDT.P/2022/PA.
BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Barru

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru?
3. Bagaimana tingkat pengajuan dispensasi kawin sebelum dan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru?
4. Bagaimana pertimbangan hukum Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dari pemohon

5. Bagaimana pertimbangan masalah Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dari pemohon?
6. Apa saja dampak positif dan negatif pernikahan di bawah umur menurut Bapak/Ibu?
7. Apa pertimbangan Bapak/Ibu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Hasil Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/ PA. Barru?

Wawancara Untuk Orang Tua (Pemohon) Dispensasi Kawin di Bawah Umur

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa perkawinan di bawah umur itu dilarang, bagaimana pandangan Bapak/Ibu?
2. Apa faktor yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru?
3. Apa upaya Bapak/Ibu lakukan agar dispensasi nikah yang di ajukan diterima oleh Hakim?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan dan hambatan pernikahan di usia dini?

Wawancara Untuk Calon Pengantin (Termohon) Dispensasi Kawin di Bawah Umur

1. Apa yang melatar belakangi Saudara/Saudari ingin menikah di usia dini?
2. Apa saja persiapan Saudara/Saudari sebelum menikah?
3. Bagaimana pandangan Saudara/Saudari tentang tantangan pernikahan di usia dini?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. H. Sudirman, L., M.H.
196412311999031005

Pembimbing Pendamping


Wahidin, M.H.I.
197110042003121002


Lampiran 2 Dokumentasi



Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Barru
(Observasi: Senin, Tanggal 14 Maret 2022)



Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Barru Bapak Muhammad Fajar
Arief, S.H., M.H. (Wawancara: Rabu, Tanggal 22 Maret 2022)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Barru Bapak Muh. Rijal. M. S.H.,
M.H. (Wawancara: Tanggal, Rabu 22 Maret 2022)

PAREPARE

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1329/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MULIA GADING
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 31 Desember 1997
NIM : 16.2100.009
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Jl. Pelabuhan Rakyat No. 27, Kel. Kampung Pisang,
Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/PDT.P/2022/P.A.BARRU)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 Juni 2022

Dekan,

Rahmawati





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 21 Juni 2022

Nomor : 284/IP/DPMPSTP/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Barru
Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan IAIN Pare-Pare Nomor : B.1329/In.39.6/PP.00.9/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : MULIA GADING
Nomor Pokok : 16.2100.009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Pelabuhan Rakyat No. 27 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 21 Juni 2022 s/d 21 Juli 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU NO. 39/PDT.P/2022/PA.BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan

FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910-199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Dekan IAIN Pare-Pare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peninggal.



PENGADILAN AGAMA BARRU

Jl. Sultan Hasanuddin No. 111, Barru 90711, Telp.0427-322000, Fax.0427-21771
Website : <http://pa-barru.go.id>, Email : barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor W20-A16/1302 /PB.00/VIII/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa :

N a m a : Mulia Gading
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Nomor Pokok : 16.2100.009
Judul Skripsi : "DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BARRU NO. 39/Pdt.p/2022/PA.Br.".

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2022 s/d 30 Juli 2022 untuk penulisan Skripsi tersebut, sesuai dengan surat dari Pemerintahan Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru, Nomor 284/IP/DPMPPTSPK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 8 Agustus 2022
Sekretaris,
an-Ketua Pengadilan Agama Barru


Nawirah, S.E.
NIP. 19700127 200604 2 001

BIOGRAFI PENULIS



Mulia Gading (16.2100.009) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Abbas Iranie (Alm) dan Ibunda Hj. Imarawah, S.Pd.I. sebagai anak ke-tiga dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di kota kelahiran Presiden ke-tiga Bapak Ir. BJ. Habibie yaitu Kota Parepare pada tanggal 15 Agustus 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Muhammadiyah Parepare (lulus tahun 2010), melanjutkan ke MTs DDI Takkalasi Kabupaten Barru (lulus tahun 2013) dan MAN Bontang Kabupaten Bontang (lulus tahun 2016),

hingga akhirnya mampu menempuh masa kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi kemahasiswaan di kampus. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Pergerekan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC. Parepare. Sementara pengalaman organisasi penulis dapatkan dari Korps Sukarela (PMI) Unit 01 IAIN Parepare sebagai Ketua (Periode 2018-2019).

Dengan motivasi dan semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi hukum keluarga Islam terhadap kesadaran dan penegakan hukum di Indonesia. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br)”**.